



P E N E T A P A N

Nomor 81/Pdt.P/2022/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara perdata pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh:

Noercahyo, bertempat tinggal di Asrama Korem 181/PVT, Kel. Malasilen, Sorong Utara, Kota Sorong, Papua Barat, sebagai
Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 81/Pdt.P/2022/PN Son., tanggal 22 Maret 2022 tentang Penunjukan Hakim tunggal;

Telah membaca berkas permohonan pemohon;

Telah meneliti bukti-bukti surat pemohon;

Telah mendengar keterangan para saksi pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan surat permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong tanggal 22 Maret 2022 dalam Register Nomor 81/Pdt.P/2022/PN Son., telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah KAKAK IPAR dari anak yang bernama PUTRA WAHYUDI SOLEH, lahir di Jayapura pada tanggal 22 Oktober 2000;
2. Bahwa orang tua kandung dari anak PUTRA WAHYUDI SOLEH saat ini tinggal di Sorong;
3. Bahwa PUTRA WAHYUDI SOLEH akan mengikuti tes menjadi Prajurit TNI-AD di Asrama Korem 181/PVT dan salah satu persyaratan untuk mengikut tes Prajurit TNI-AD tersebut adalah penetapan Wali dari Pengadilan Negeri;

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa ayah kandung dari anak yang bernama PUTRA WAHYUDI SOLEH telah memberi kuasa kepada Pemohon untuk menjadi Wali dari PUTRA WAHYUDI SOLEH tersebut untuk mengurus semua administrasi sehubungan dengan tes Prajurit TNI-AD di Sorong sesuai dengan Surat Kuasa Perwalian tertanggal 22 Maret 2022;
5. Bahwa anak PUTRA WAHYUDI SOLEH saat ini tinggal dengan Pemohon di Sorong;

Berdasarkan hal-hal yang Pemohon uraikan tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sorong/Hakim yang ditunjuk berkenan memberi Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan Pemohon NOERCAHYO adalah Wali dari anak yang bernama PUTRA WAHYUDI SOLEH lahir di Jayapura pada tanggal 22 Oktober 2000 untuk mengikuti Tes Prajurit TNI-AD di Sorong.
3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya atas kesempatan, kesepakatan Hakim dan Pemohon, permohonannya dianggap dibacakan, yang mana isi dan maksud surat permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah mengajukan bukti surat serta saksi, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal-hal lain lagi di persidangan, namun mohon agar permohonannya dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang masih relevan dan belum termuat dalam penetapan ini dianggap telah diuraikan pula, mengingat antara berita acara persidangan (BAP) dan Penetapan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah mengenai Permohonan Penetapan Wali mengikuti tes menjadi anggota TNI-AD di Sorong;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk memeperkuat dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk An. **Noercahyo**, sesuai dengan Aslinya, (Bukti : P. 1);
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk An. Emy, sesuai dengan Aslinya, (Bukti : P. 2);
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk An. Emy, sesuai dengan Aslinya, (Bukti : P. 3);
4. Foto copy Kartu Keluarga An. PUTRA WAHYUDI SOLEH, sesuai dengan Aslinya, (Bukti : P. 4);
5. Foto copy kutipan akta kelahiran dari PUTRA WAHYUDI SOLEH, sesuai dengan aslinya, (bukti: P-5);
6. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Atas An. PUTRA WAHYUDI SOLEH, sesuai dengan Aslinya, (Bukti : P. 6);
7. Foto copy Surat Kuasa, sesuai dengan aslinya, (Bukti: P.7);

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang telah diajukan pemohon tersebut setelah diteliti, yakni bukti P-1 sampai dengan bukti P-7 telah pula bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-6 dan 1 (satu) orang saksi, yang memberikan keterangan sebagai berikut;

1. Saksi Emy, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon bernama **Noercahyo**;
 - Bahwa saat ini Anak wali tinggal bersama-sama dengan Pemohon;
 - Bahwa Permohonan ini diajukan karena anak wali berkeinginan untuk mengikuti seleksi penerimaan calon prajurit TNI AD tahun 2022;

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun persyaratan menjadi prajurit TNI AD harus ada orang tua atau orang tua wali dalam mendampingi calon prajurit tersebut;
- Bahwa Pemohon bertindak sebagai calon orang tua wali PUTRA WAHYUDI SOLEH;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 1 (satu) orang saksi bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan di pengadilan untuk permohonan Wali dari anak yang bernama PUTRA WAHYUDI SOLEH lahir di Jayapura pada tanggal 22 Oktober 2000 untuk mengikuti Tes Prajurit TNI-AD di Sorong, sesuai dengan bukti surat yang diajukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh pihak Pemohon sebagaimana tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, maka Hakim berpendapat bahwa alat-alat bukti yang dikuatkan pula dengan keterangan saksi dimaksud dapatlah diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan di pengadilan untuk mendapatkan permohonan perwalian atas nama anak PUTRA WAHYUDI SOLEH lahir di Jayapura pada tanggal 22 Oktober 2000 untuk mengikuti Tes Prajurit TNI-AD di Sorong, hal-hal tersebut sesuai petitum angka ke-2 sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 Ayat (1) R.Bg, biaya perkara haruslah dibebankan kepada pihak Pemohon, sehingga petitum angka ke-3 harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas petitum angka 2 (dua) dan 3 (tiga) dikabulkan, Hakim berpenyapat bahwa petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan, Undang-Undang serta Ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan permohonan ini ;

Menetapkan

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon NOERCAHYO adalah Wali dari anak yang bernama PUTRA WAHYUDI SOLEH lahir di Jayapura pada tanggal 22 Oktober 2000 untuk mengikuti Tes Prajurit TNI-AD di Sorong;

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 24 Maret 2022 oleh kami Rivai R. Tukuboya, SH., selaku Hakim Pengadilan Negeri Sorong, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 81/Pdt.P/2022/PN Son tanggal 22 Maret 2022, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, Bitsael L Koritelu, S.H., Panitera Pengganti, dan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Bitsael L Koritelu, S.H.

Rivai R. Tukuboya, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp. 30.000,00
Biaya Proses	Rp. 50.000,00
Biaya PNBP	Rp. 10.000,00
Materai	Rp. 10.000,00
Redaksi	<u>Rp. 10.000,00</u>
J u m l a h	Rp.110.000,00